



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**TIM PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik negara, pemusnahan dan penghapusan barang milik negara, perlu dilaksanakan secara efisien, efektif, dan akuntabel;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses penelitian/penilaian pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan penelusuran, pemeriksaan, penelitian dan penilaian atas usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara;
 - b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V dan instansi terkait dalam hal pelaksanaan dan tindak lanjut dari pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan, penelusuran, pemusnahan, dan penghapusan atas Barang Milik Negara ke Kepala LKPP melalui Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2024
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V, Kementerian Keuangan; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024
DI LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 13 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Penanggung Jawab	Dwi Rahayu Eka Setyowati
2	Ketua	Himawan Giri Dahlan
3	Anggota	1. Sulmiari 2. Mia Diana Putri Suryadi 3. Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang 4. Deddy Andrianto 5. Nur Hartoyo 6. Adi Irawan

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI